



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :307/ Pid.B/2015/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: SAMSUL HADI
Tempat lahir	: Lumajang
Umur / tanggal lahir	: 34 tahun / 19 Agustus 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl Buana Raya Gg Buana Listrik No 8 x Padang Sambian Denpasar kamar no 8 / Dsn Doropayung RT 004 RW 003 Ds.Kel Sekargadung Kec Bugul Kidul, Kota Pasuruan / Dsn. Gunung Sari Ds Banjar Sari Kec Umbul Sari Kab Jember, Jatim
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (Kernet Bus Restu)
Pendidikan	: -

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :
sejak tanggal 18 Pebruari 2015 s/d sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya
yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal : 18 Mei 2015 yang pada
pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL HADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas
- 2 (dua) buah cincin emas
- 2 (dua) pasang sumpel / giwang emas

Dikembalikan kepada Saksi NI WAYAN SERIANING;

- 1 (satu) potong baju kemeja motif kotak warna biru – putih merk britania;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu – abu;

Dikembalikan ke terdakwa;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 April 2015, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa SAMSUL HADI pada hari Minggu tanggal 01 Pebruari 2015 sekira jam 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di kamar kos no 6 yang beralamat di Jl Buana Raya Gg Buana Listrik No 8 x Padang Sambian Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) pasang sumpel / giwang emas, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi NI WAYAN SERIANING, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi NI WAYAN SERIANING sama-sama tinggal di kos yang berada di Jl Buana Raya Gg Buana Listrik No 8 x Padang Sambian Denpasar dimana terdakwa kos di kamar no. 8 sedangkan saksi NI WAYAN SERIANING tinggal di kos no 6 dan terdakwa mengetahui saksi NI WAYAN SERIANING menyimpan kunci kamar kos no 6 di kotak sabun yang terletak depan kamar kos.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Pebruari 2015 sekira jam 05.00 wita, terdakwa yang mengetahui saksi NI WAYAN SERIANING tidak berada di kamar kos dan pintu kos dalam keadaan terkunci, terdakwa membuka kotak sabun yang terletak di depan kamar kos saksi NI WAYAN SERIANING dan menemukan kunci kamar kos saksi NI WAYAN SERIANING. Terdakwa mengambil kunci tersebut dan langsung membuka pintu kamar kos saksi NI WAYAN SERIANING. Setelah pintu kamar kos terbuka, terdakwa memeriksa kamar kos saksi NI WAYAN SERIANING untuk mencari perhiasan yang dimiliki saksi NI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN SERIANING. Pada saat terdakwa memeriksa rak pakaian saksi NI WAYAN SERIANING dari atas mesin cuci, terdakwa membuka mesin cuci tersebut dan menemukan tas dalam ukuran besar yang terdapat di dalam mesin cuci. Terdakwa membuka tas tersebut dan menemukan didalam tas tersebut terdapat dompet. Terdakwa membuka dompet tersebut dan menemukan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kalung, 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) pasang sumpel / giwang. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung, 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) pasang sumpel / giwang tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa. Terdakwa memasukkan kembali dompet tersebut ke dalam tas dan menutup mesin cuci lalu keluar dari dalam kamar kos saksi NI WAYAN SERIANING. Terdakwa menaruh kembali kunci kamar kos saksi NI WAYAN SERIANING di kotak sabun yang berada di depan kamar kos saksi NI WAYAN SERIANING

- Sekira jam 07.00 Wita, terdakwa berangkat menuju Terminal Ubung kemudian dengan menggunakan ojek berangkat menuju Jl. Hasanuddin untuk menjual 1 (satu) buah kalung, 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) pasang sumpel / giwang milik saksi NI WAYAN SERIANING. Sesampainya di Jalan Hasanuddin, terdakwa bertemu dengan saksi NI LUH WIRASIH. Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kalung, 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) pasang sumpel / giwang tersebut kepada saksi NI LUH WIRASIH dan setelah diperiksa oleh saksi NI LUH WIRASIH ditemukan bahwa benar 1 (satu) buah kalung, 2 (dua) buah cincin dan 2 (dua) pasang sumpel / giwang terbuat dari bahan emas sedangkan 1 (satu) buah cincin lainnya tidak berbahan emas. Lalu terdakwa dan saksi NI LUH WIRASIH bertransaksi dan disepakati harga jual 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 2 (dua) pasang sumpel / giwang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah cincin lainnya yang tidak berbahan emas dikembalikan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi NI LUH WIRASIH lalu terdakwa berangkat menuju terminal ubung. Dalam perjalanan menuju terminal ubung tepatnya di Jalan Cokroaminoto, terdakwa membuang 1 (satu) buah cincin yang tidak berbahan emas tersebut dikarenakan tidak bisa dijual.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi NI WAYAN SERIANING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.910.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dua seribu lima ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya
lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NI WAYAN SERIANING:

saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan barang – barang pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2015 yang baru diketahuinya sekira jam 11.00 wita bertempat di Jl Buana Raya Gg Buana Listrik No 8x Padangsambian Denpasar berupa : 1 (satu) buah kalung emas sebesar 4 gram, 3 (tiga) cincin emas dengan berat total 12 gram, 1 (satu) pasang giwang emas berat 4 gram, 1 (satu) pasang sumpel kecil berat 2 gram.
- Bahwa Semua barang – barang tersebut adalah milik saksi, pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil perhiasan saksi tersebut namun berdasarkan keterangan dari Kakak saksi yang bernama : KETUT SERINA, kalau yang telah mengambil perhiasan milik saksi adalah terdakwa;
- Bahwa Sebelum hilang semua perhiasan tersebut saksi simpan didalam mesin cuci yang berada di dalam kamar.
- Bahwa keterangan kakak saksi KETUT SERINA pelaku mengambil perhiasan saksi pada saat saksi berangkat ke pasar, hari Minggu tanggal 01 Pebruari 2015 sekira jam 05.30 wita, dengan cara masuk kedalam kamar dengan terlebih dahulu mengambil kunci kamar yang saksi simpan di tempat sabun yang berada di depan kamar, setelah dapat masuk kemudian mengambil semua perhiasan yang saksi simpan di dalam mesin cuci, dan setelah berhasil pelaku langsung pergi.
- Bahwa Kakak saksi mengetahui kalau pelakunya adalah TERDAKWA karena sebelumnya di kamar kos kakak saksi juga pernah terjadi kehilangan HP, namun tidak dilaporkan hingga timbul kecurigaan kalau pelakunya adalah TERDAKWA, karena hanya TERDAKWA dan istrinya yang biasa masuk kedalam kamar saksi dan juga kamar kakak saksi. Dan setelah ditanya oleh kakak saksi, TERDAKWA mengakui kalau telah mengambil semua perhiasan saksi yang disimpan di mesin cuci.
- Bahwa Terhadap perhiasan yang saksi laporkan hilang, saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa surat – suratnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Saksi tidak ada mengizinkan siapapun untuk mengambil perhiasan milik saksi tersebut

- Bahwa Saksi sudah biasa menyimpan perhiasan didalam mesin cuci
- Bahwa Saksi sudah biasa menyimpan kunci kamar kos saksi didalam kotak sabun yang saksi taruh didepan kamar kos, menurut saksi tidak ada orang lain yang mengetahui, karena saksi tidak pernah menyampaikan kepada siapapun kalau saksi menyimpan kuci dikotak sabun.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sesuai dengan nota yang saksi miliki sebesar Rp 5.910.000,- (lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah); Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2 Saksi KETUT SERINA Als. PAK DENI Als. PAK JEKI

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adik saksi yaitu saksi NI WAYAN SRIANING telah melaporkan tentang pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2015 bertempat di Jl Buana Raya Gg Buana Listrik No 8x Padangsambian Denpasar dan korbannya adalah sakso NI WAYAN SRIANING
- Bahwa Barang – barang yang telah dilaporkan hilang oleh adik saksi berupa : 1 (satu) buah kalung emas sebesar 4 gram, 3 (tiga) cincin emas dengan berat total 12 gram, 1 (satu) pasang giwang emas berat 4 gram, 1 (satu) pasang sumpel kecil berat 2 gram.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pelaku pencurian tersebut adalah TERDAKWA, berdasarkan kecurigaan saksi, karena sebelumnya saksi juga pernah kehilangan HP, dan hanya TERDAKWA dan juga istrinya yang bisa masuk kedalam kamar saksi dan juga adik saksi untuk nonton televisi dan juga minta makan, setelah itu pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira jam 23.30 wita saksi meminta TERDAKWA untuk datang ketempat kos saksi, dan saat saksi tanya apakah ada mengambil perhiasan milik NI WAYAN SERIANING, pada awalnya TERDAKWA tidak menjawab, namun akhirnya sekira 1 jam kemudian TERDAKWA mengakui telah mengambil perhiasan milik adik saksi.
- Bahwa setelah TERDAKWA mengakui mengambil perhiasan milik saksi NI WAYAN SERIANING, juga diterangkan bagaimana caranya terdakwa mengambil perhiasan tersebut dengan terlebih dahulu mengambil kunci kamar di dalam kotak sabun yang disimpan di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, dengan kunci kamar tersebut dipergunakan untuk membuka pintu kamar kos, setelah dia dapat masuk kemudian membuka mesin cuci yang berada didalam kamar dan selanjutnya mengambil perhiasan yang disimpan didalam tas warna merah muda, setelah berhasil mengambil perhiasan yang berada didalam tas tersebut, selanjutnya tas berikut uang yang berada didalam tas tersebut kembali ditaruh didalam mesin cuci hanya perhiasannya saja yang diambil oleh TERDAKWA, setelah itu dia langsung keluar kamar dan menutup pintu dan menguncinya kembali.

- Bahwa berdasarkan keterangan TERDAKWA perhiasan tersebut telah digadaikan di tempatnya IBU SRI yang beralamat di Jl. Cokroaminoto No – Denpasar ;
- Bahwa Menurut keterangan TERDAKWA semua perhiasan digadaikan dengan Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan adik saksi, tidak ada mengizinkan kepada siapapun termasuk TERDAKWA untuk mengambil perhiasan miliknya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

3. Saksi NI LUH WIRASIH:

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah membeli emas berupa : 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) pasang sumpel / giwang emas, seluruhnya dengan berat total 16 gram; pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2015 sekira jam 08.00 wita bertempat di pinggir jalan, depan Toko Windu Sara, d/a Jl Hasanudian Denpasar.
- Bahwa yang menjual perhiasan tersebut adalah dua orang laki – laki yang salah satunya adalah terdakwa yang langsung berkomunikasi dengan saksi, sedangkan satu orang lainnya berada di atas sepeda motor dan tidak berkomunikasi dengan saksi ;
- Bahwa Saksi membeli perhiasan tersebut 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) pasang sumpel / giwang emas) dengan harga total Rp. 2.200.000,- (dua Juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum saksi membeli barang tersebut, saksi sudah tanyakan kepada penjualnya, dan mengaku barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan tanda terima / kwitansi, dan saksi sudah biasa membeli perhiasan yang tidak dilengkapi dengan surat – suratnya.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permintaan keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa **SAMSUL HADI** didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin biasa bukan emas, 2 (dua) pasang sumpel / giwang emas pada hari Minggu tanggal 01 Pebruari 2015 sekira jam 05.00 wita bertempat di mesin cuci yang berada di dalam kamar kos no 6 yang beralamat di Jl Buana Raya Gg Buana Listrik No 8 x Padang Sambian Denpasar;
- Bahwa Yang memiliki perhiasan tersebut adalah saksi NI WAYAN SERIANING
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya untuk mengambil perhiasan tersebut;
- Bahwa adapun cara terdakwa dapat mengambil perhiasan tersebut yaitu : pertama – tama mengambil kunci kamar yang disimpan di kotak sabun yang berada di depan kamar kos, dengan kunci tersebut terdakwa membuka Pintu kamar kos, setelah pintu berhasil terdakwa buka selanjutnya terdakwa masuk dan langsung menurunkan rak pakaian yang berada di atas mesin cuci, setelah itu terdakwa buka mesin cuci dan didalamnya terdakwa lihat ada tas ukuran besar, tas tersebut kemudian terdakwa buka dan didalamnya terdakwa lihat ada dompet, lalu dompet tersebut terdakwa ambil dan terdakwa lihat isinya ada perhiasan kemudian terdakwa ambil perhiasannya saja, lalu terdakwa masukkan perhiasan tersebut kesaku celana terdakwa, setelah itu terdakwa kembali merapikan rak pakaian seperti semula, dan selanjutnya terdakwa keluar dan pintu kembali terdakwa kunci dan terdakwa menuju kedalam kamar terdakwa. Tidak ada alat bantu yang terdakwa pergunakan untuk mengambil perhiasan tersebut. Dan sebelumnya terdakwa sudah biasa masuk kedalam korban;
- Bahwa setelah berhasil terdakwa kembali masuk kedalam kamar kos terdakwa dan sekira jam jam 07.00 wita dihari yang sama terdakwa langsung keluar menuju ke Terminal Ubung dengan tujuan untuk menjual perhiasan tersebut, lalu terdakwa mencari ojek di terminal ubung dan terdakwa minta untuk diantar ke Jl. Hasanudin Denpasar didepan Toko Emas, semapainya disana terdakwa bertemu dengan saksi NI LUH WIRASIH dan menunjukkan perhiasan yang akan dijual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa setelah terdakwa berikan ke saksi NI LUH WIRASIH, saksi NI LUH WIRASIH memberi harga perhiasan tersebut sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun 1 (satu) buah cincin dikatakan bukan emas, jadi cincin tersebut dikembalikan kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang dari ibu tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke Terminal Ubung untuk mengambil sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang kembali ketempat kos terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah cincin yang dikatakan bukan emas tersebut telah terdakwa buang di Jl Cokroaminoto Denpasar dekat trafik light (perempatan) setelah terdakwa menjual perhiasan di Jl Hasanudin Denpasar saat akan kembali ke terminal Ubung
- Bahwa Cincin tersebut terdakwa buang karena dikatakan bukan emas, jadi menurut terdakwa tidak laku untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban sejak menikah dengan istri terdakwa saat ini, adapun hubungan terdakwa dengan korban yaitu korban adalah bibi dari istri terdakwa.
- Bahwa Uang hasil penjualan perhiasan tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk membayar hutang biaya melahirkan istri terdakwa di Jawa, pakai makan dan untuk transport ke Jawa serta terdakwa pakai untuk membeli 1 (satu) potong baju kemeja merk britania, dan 1 (satu) potong celana pendek warna abu – abu;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan: pasal 362 KUHP; unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. Yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa **SAMSUL HADI** dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;

Menimbang, bahwa unsur mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan saksi NI WAYAN SERIANING sama-sama tinggal di kos yang berada di Jl Buana Raya Gg Buana Listrik No 8 x Padang Sambian Denpasar dimana terdakwa kos di kamar no. 8 sedangkan saksi NI WAYAN SERIANING tinggal di kos no 6 dan terdakwa mengetahui saksi NI WAYAN SERIANING menyimpan kunci kamar kos no 6 di kotak sabun yang terletak depan kamar kos. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Pebruari 2015 sekira jam 05.00 wita, terdakwa yang mengetahui saksi NI WAYAN SERIANING tidak berada di kamar kos dan pintu kos dalam keadaan terkunci, terdakwa membuka kotak sabun yang terletak di depan kamar kos saksi NI WAYAN SERIANING dan menemukan kunci kamar kos saksi NI WAYAN SERIANING. Terdakwa mengambil kunci tersebut dan langsung membuka pintu kamar kos saksi NI WAYAN SERIANING. Setelah pintu kamar kos terbuka, terdakwa memeriksa kamar kos saksi NI WAYAN SERIANING untuk mencari perhiasan yang dimiliki saksi NI WAYAN SERIANING. Pada saat terdakwa memeriksa rak pakaian saksi NI WAYAN SERIANING dari atas mesin cuci, terdakwa membuka mesin cuci tersebut dan menemukan tas dalam ukuran besar yang terdapat di dalam mesin cuci. Terdakwa membuka tas tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menemukan di dalam tas tersebut terdapat dompet. Terdakwa membuka dompet tersebut dan menemukan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kalung, 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) pasang sumpel / giwang. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung, 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) pasang sumpel / giwang tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa. Terdakwa memasukkan kembali dompet tersebut ke dalam tas dan menutup mesin cuci lalu keluar dari dalam kamar kos saksi NI WAYAN SERIANING. Terdakwa menaruh kembali kunci kamar kos saksi NI WAYAN SERIANING di kotak sabun yang berada di depan kamar kos saksi NI WAYAN SERIANING

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil Barang Sesuatu telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedang yang sebagian milik terdakwa itu sendiri.

Bahwa Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) pasang sumpel / giwang emas kepunyaan saksi NI WAYAN SERIANING. Akibat perbuatan terdakwa, saksi NI WAYAN SERIANING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.910.000,- (lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Dengan demikian unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “ Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ”

Menimbang, bahwa “dengan maksud” berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari para terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan Undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI id “memiliki” adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (Sikap Batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Bahwa yang dimaksud “Secara melawan Hukum” adalah sebelum terdakwa melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) pasang sumpel / giwang emas kepunyaan saksi NI WAYAN SERIANING, terdakwa berangkat menuju Terminal Ubung kemudian dengan menggunakan ojek berangkat menuju Jl. Hasanuddin untuk menjual 1 (satu) buah kalung, 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) pasang sumpel / giwang milik saksi NI WAYAN SERIANING. Sesampainya di Jalan Hasanuddin, terdakwa bertemu dengan saksi NI LUH WIRASIH. Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kalung, 3 (tiga) buah cincin, 2 (dua) pasang sumpel / giwang tersebut kepada saksi NI LUH WIRASIH dan setelah diperiksa oleh saksi NI LUH WIRASIH ditemukan bahwa benar 1 (satu) buah kalung, 2 (dua) buah cincin dan 2 (dua) pasang sumpel / giwang terbuat dari bahan emas sedangkan 1 (satu) buah cincin lainnya tidak berbahan emas. Lalu terdakwa dan saksi NI LUH WIRASIH bertransaksi dan disepakati harga jual 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 2 (dua) pasang sumpel / giwang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah cincin lainnya yang tidak berbahan emas dikembalikan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi NI LUH WIRASIH lalu terdakwa berangkat menuju terminal ubung. Dalam perjalanan menuju terminal ubung tepatnya di Jalan Cokroaminoto, terdakwa membuang 1 (satu) buah cincin yang tidak berbahan emas tersebut dikarenakan tidak bisa dijual. Uang hasil penjualan perhiasan tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk membayar hutang biaya melahirkan istri terdakwa di Jawa, pakai makan dan untuk transport ke Jawa serta terdakwa pakai untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) potong baju kemeja merk britania, dan 1 (satu) potong celana pendek warna abu – abu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dan pasal 362 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan “Pencurian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sehingga kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah seperti tersebut diatas haruslah dijatuhi pidana yang setimpal degan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 362 KUHP ; serta ketentuan-ketentuan dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : **SAMSUL HADI**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menentukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kalung emas
- 2 (dua) buah cincin emas
- 2 (dua) pasang sumpel / giwang emas

Dikembalikan kepada Saksi NI WAYAN SERIANING

- 1 (satu) potong baju kemeja motif kotak warna biru – putih merk britania
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu – abu

Dikembalikan ke terdakwa;

6. Menentukan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS, TANGGAL 4 JUNI 2015**, oleh kami : MADE SUKERENI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I DEWA GEDE SUARDITHA, SH. dan HASOLOAN SIANTURI SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh KETUT SRI MENAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : A. LUGA HARLIANTO, SH.Mhum., Jaksa -----

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

HASOLOAN SANTURI, SH.MH.

HAKIM KETUA,

MADE SUKERENI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa :
(Samsul Hadi) menyatakan telah menerima baik putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal : 4 Juni 2015, Nomor : 307/
Pid.B/2015/PN.Dps.;

PANITERA PENGANTI,

KETUT SRI MENAWATI, SH.